

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini membahas terkait tinjauan pustaka yang dipergunakan dalam penelitian ini. Pada bagian pertama dijelaskan terkait penelitian terdahulu yang isinya referensi yang penting dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti akan membahas mengenai ulasan/konsep yang diuraikan pada bagian ini untuk mendukung jalannya penelitian. Pada penelitian ini, penelitian akan menggunakan teori dalam penyusunan ranperda untuk dapat dijabarkan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, peneliti menjelaskan tentang pengertian variabel konsep yang sudah ditulis sebelumnya yakni terkait relasi, sistem politik, proses politik, serta pengarusutamaan gender.

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Mengacu pada penelitian yang sudah diteliti peneliti lainnya yang bertujuan membandingkan serta mencari temuan baru yang membantu dalam memposisikan serta memperlihatkan keaslian hasil penelitian. Pada kajian penelitian terdahulu dicantumkan hasil penelitian, kemudian dirangkum. Kajian yang memiliki keterkaitan yakni :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian dan Nama Penulis	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	- <b>Judul:</b> DINAMIKA INTERAKSI POLITIK (Mengurai Proyeksi Pembuatan APBD dan RANPERDA di Kabupaten Maluku Barat Daya) - <b>Penulis:</b>	Data yang dikumpulkan meliputi hasil wawancara bersama pihak eksekutif, dan legislatif. Selain itu juga menggunakan analisis kebijakan untuk dilakukan	Hasil penelitian diketahui adanya hubungan politik antara pihak eksekutif dan legislatif dibentuk melawati proses kesepakatan secara lebih lanjut untuk mencapai kemajuan daerah di Maluku Barat Daya menjadi lebih baik. Dalam hal ini

	<p>Wempy Homes Karey, Yakob Godlif Malatuny. (Karey &amp; Malatuny, 2023)</p>	<p>observasi terhadap proses pembuatan kebijakan.</p>	<p>lembaga eksekutif dan legislatif dalam menghasilkan Perda dan membahas APBD memiliki kerja sama yang baik. Dan untuk memajukan kesejahteraan, dibentuknya pemerintahan yang baik, bersih, adil, harmonis serta mementingkan masyarakat dan berpegang teguh pada Perda yang dimana menjadi produk hukum dari kedua lembaga sebagai pelindung masyarakatnya.</p>
<p>2.</p>	<p><b>- Judul:</b> Fungsi Dprd Dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014-2019 Di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota <b>- Penulis:</b> Rani Melani, dan Nora Eka Putri (Melani &amp; Putri, 2021)</p>	<p>Data dikumpulkan dengan wawancara serta studi dokumentasi guna diujinya keabsahan data penelitian mempergunakan teknik triangulasi.</p>	<p>Temuan penelitian menunjukkan meskipun proses perencanaan peraturan daerah dilaksanakan sesuai mekanisme, namun tidak selalu optimal karena adanya interaksi antar pihak tidak sesuai dengan teori. Hal ini pihak eksekutif dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyusun raperda kurang optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya pada kualitas</p>

			SDM, ketersediaan data, anggota, mekanisme kerja, ahli tenaga, tata tertib, dan waktu. Sehingga dalam hal ini fungsi DPRD Lima puluh kota belum optimal.
3.	<p><b>- Judul:</b> Peran Anggota Legislatif dalam Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Seram bagian Barat</p> <p><b>- Penulis:</b> Fahmi Afrizal Kaisupy, Wahab Tuanaya, Marno Wance (Kaisupy et al., 2020)</p>	<p>Penelitian deskriptif kualitatif sehingga mendapatkan data melewati observasi, studi pustaka, wawancara, dokumen lainnya.</p>	<p>Hasil penelitian adalah menjelaskan bahwa setiap rencana pembentukan agenda Perda yang akan dipariipurnakan oleh DPRD Kabupaten SBB, pemerintah telah memperhatikan, menyiapkan setiap jalannya penyusunan Perda yang tercatat pada program legislasi pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat supaya mencapai target pertumbuhan masyarakatnya.</p>
4.	<p><b>- Judul:</b> Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah</p> <p><b>- Penulis:</b> Amira Kenap, Dientje Rumimpunu, Carlo A. Gerungan</p>	<p>Metode penelitian hukum normatif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian dalam ini penyelenggaraan pemerintahan di daerah, peraturan daerah ialah bagian yang tidak terpisah dari sistem desentralisasi. Dan juga dalam menyusun Perda menjadi Perda sebagai payung hukum</p>

	(Amira Kenap Dientje Rumimpunu, 2021)		harus memperhatikan ciri khas daerah dalam melakukan pemerintahan serta pembangunan.
5.	<p><b>- Judul:</b> Pelaksanaan Hubungan Kewenangan Antara Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bima</p> <p><b>- Penulis:</b> Ahmad, Ulfa Widayati, Juhriati. (Ahmad, Ulfa Widayati, 2023)</p>	Metode yang dipergunakan merupakan penelitian hukum empiris dengan cara pendekatan fakta melalui perundang-undangan.	Pada temuan penelitian ini menjelaskan bahwasanya terdapat hubungan antar eksekutif dan legislatif di Kab. Bima selama lima tahun masa Perda belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari jumlah kerugian yang ditimbulkan pihak eksekutif dan legislatif karena kedua lembaga ini hanya membuat Perda dengan rincian pihak legislatif dan dari pihak eksekutif. Serta ada Perda yang wajib dibentuk setiap tahunnya mengalami penurunan perda yang dihasilkan sehingga mengakibatkan kerugian ada pemerintahan Kabuapten Bima.
6.	<p><b>- Judul:</b> Pola Hubungan Eksekutif-Legislatif dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>	Deskriptif kualitatif ialah metode yang digunakan pada penelitian ini, dengan data yang didapat dari hasil	Lembaga Eksekutif serta legislatif diamanatkan UU dalam proses penyusunan peraturan termasuk Perda terkait APBD berdasarkan UU Nomor 12 tahun 2011

	<p>Kabupaten Mojokerto tahun 2020</p> <p><b>-Penulis:</b> Anggie Parawitha Lucca (Anggie Parawitha Lucca, 2022)</p>	<p>observasi, serta studi pustaka, serta dokumen yang terkait penelitian.</p>	<p>terkait penyusunan peraturan anggaran 2020 setelah melalui pembahasan APBD cukup sengit sebab tidak terdapat jalan keluar antar pihak DPRD serta Pemda pada penyusunan APBD 2020. Sehingga mengakibatkan percepatan penyusunan dokumen APBD yang diharapkan selesai pada akhir tahun terus mengalami pengunduran tanggal (molor).</p>
7.	<p><b>- Judul:</b> Hubungan DPRD dan Kepala Daerah Studi Penggunaan Mekanisme Konsultasi Pembuatan Kebijakan Daerah</p> <p><b>-Penulis:</b> Prayudi (Prayudi, 2019)</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>Memuat ketimpangan dalam konteks hubungan sebagai mitra yang setara dalam mekanisme pada konsultasi DPRD dan bupati dalam perencanaan kebijakan daerah, serta tanggungjawab pemda, dan enyelesaikan permasalahan rill lapangan yang ada disetiap daerah. Pihak eksekutif dan legislatif memiliki kapasitas untuk menghasilkan kebijakan yang mampu melibatkan pelaksanaan operasional sehari-hari serta</p>

			konsekuensi politik ketika diterapkan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.
8.	<p><b>- Judul:</b> Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD di Kabupaten Kolaka Utara.</p> <p><b>-Penulis:</b> Kamaludin, Arman, Swastiani Dunggio (Kamaludin et al., 2022)</p>	Metode penelitian mempergunakan pendekatan kualitatif deskriptif.	Hasil penelitian adalah dibentuknya peraturan daerah, yang dimana pihak eksekutif serta legislatif sudah menyelesaikan prosedur terkait penyusunan APBD yang ada. Tetapi proses perencanaan belum optimal dikarenakan pengambilan KUA dan PPAS. Akibatnya, kekuasaan eksekutif dibatasi, yakni berubahnya ruang lingkup institusi pemerintah Kabupaten Kolaka yang membuat hubungan antara keduanya tidak terlihat bagus.
9.	<p><b>- Jurnal:</b> Peran Anggota Legislatif Perempuan di Dprd Kabupaten Kebumen Periode 2014 – 2019 (Studi Kasus: Penyusunan Perda Pemberian ASI Eksklusif)</p>	Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus di daerah Kebumen.	Penelitian ini telah digambarkan sebagai upaya yang dilakukan oleh anggota legislatif perempuan di Kab. Kebumen 2014-2019 dengan melakukan pembentukan Perda terkait Pemberian Asi eksklusif

	<p><b>- Penulis:</b> Yuditya Firdauza Yasmin (Yasmin &amp; Erowati, 2019)</p>		<p>dan berjalan dengan baik. Penetapan kebijakan ini dapat berlangsung secara efektif apabila aktor-aktor yang terlibat bermitra dengan baik serta memperhatikan masyarakat.</p>
10.	<p><b>- Judul</b> Dinamika Interaksi Legislatif dan Eksekutif di Pulau Morotai (Mengurai Konfigurasi Politik dan Penjelasan Alternatif) <b>-Penulis:</b> Indra Lesang, S.I.Kom., M.IP (Lule, 2019)</p>	<p>Pada penelitian ini yang dipergunakan ialah diskriptif kualitatif. Melalui tipe penelitian yang mendeskripsikan terkait interaksi pihak eksekutif dan legislatif di Pulau Morotai</p>	<p>Kekuasaan konfliktual membuat penyelenggaraan pemda dalam mempergunakan jalan yang tidak demokratis. Hal ini mengakibatkan kesetabilan demokrasi lokal, selain itu akan timbul ekspansi kekuatan pemda secara kelembagaan. Dilihat berbagai jangkauan konflik yang terjadi di DPRD dan hubungan kerja Bupati, dilihat dari kaca politik selalu menjadi mitra. Hal ini juga terjadi di kepulauan Morotai yang memiliki konteks politik yang berhubungan, adanya oposisi politik akan hilang seiringnya waktu di dalam persaingan di legislatif.</p>

Sumber: Google Scholar

Berdasarkan tinjauan pustaka tertera di tabel, dapat digali kesamaan di penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait dengan hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif terjadi. Serta terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sudah dituliskan diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan hasil analisis penelitian dengan penelitian yang lain adalah peneliti meneliti terkait dengan bagaimana relasi antara eksekutif serta legislatif dalam proses pembuatan Perda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek. Dapat dilihat dari bagaimana melihat sisi sistem politik menggunakan teori Easton dengan beberapa komponen antara lain input-proses-output.

## **2.2 Kerangka Teori**

### **2.2.1 Konsep Relasi**

Sebagai makhluk sosial untuk menjalankan hidup akan saling berhubungan yang mengikutsertakan dua pihak atau lebih yang mempunyai tujuan tertentu serta dibentuk sebagai interaksi sosial secara dinamis. Relasi ialah hubungan timbal balik antar individu, saling memberi pengaruh serta didasarkan kesadaran saling menolong. Dalam konteks ini status kewarganegaraan akan selalu dibawah pihak yang memerintah. Dapat dikatakan bahwa masyarakat membutuhkan pemerintah untuk menjamin keberadaan mereka sebagai individu atau kelompok dalam suatu wilayah tertentu, sedangkan pemerintah membutuhkan masyarakat untuk menghasilkan dokumentasi untuk menciptakan pemerintahan yang diterima keberadaanya. hal ini merupakan bentuk dari adanya relasi tertinggi, yang dimana dalam hal ini diketahui dari kerangka keperluan pemerintahan selain itu memiliki hubungan antara yang diperintah dan memerintah (Jainuri, 2014).

Salah satu bentuk adanya relasi adalah relasi antara eksekutif dan legislatif, kedua lembaga ini sebaga wujud dari fungsi mengatur serta mengurus yang dipunyai pemerintah. Diantara relasi eksekutif dan legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan yang berhasil dalam pelaksanaanya harus memiliki hubungan yang baik. Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhinya karena adanya interaksi dari berbagai institusi pusat, pemerintahan daerah, dan mitra terkait. Adanya interaksi diantara kedua

penyelenggara pemerintah daerah tersebut, memiliki komunikasi yang baik karena pihak legislatif dan eksekutif membentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan saling berkaitan diantara institusi pemerintah daerah untuk mencapai keberhasilan dalam penyusunan Perda. Dalam hal ini untuk melihat interaksi antara eksekutif dan legislatif dapat dilihat dari teori Stone terkait Relasi kekuasaan.

Menurut Stone yang dikutip Madani (2011:54) terdapat empat tipe interaksi dalam kekuasaan (relasi kekuasaan) antar lembaga yakni:

- 1) *Decisional*, setiap pihak yang berpartisipasi memiliki kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan atau kebijakan mereka dalam rangka mempengaruhi keputusan akhir tentang kebijakan, yang mengarah pada pembentukan interaksi. Interaksi yang terjadi ini sebagai hasil dari asosiasi bisnis yang secara aktif mendukung pihak tertentu.
- 2) *Anticipated Reaction*, merupakan interaksi langsung yang dihasilkan dari penguasaan atas sumber daya yang ada dan keberadaan struktur kekuasaan. Hal ini dikatakan bahwasanya pemerintah daerah mengupayakan kebutuhan atau keinginan pihak DPRD selama interaksi ini berdampak positif bagi pemerintah daerah. Selain itu jika tidak dilakukan khawatir reaksi dari pihak DPRD hendak mengakibatkan terhambat penetapan kebijakan yang akan dibuat.
- 3) *Nondecision Making*, interaksi yang menandakan ada pihak atau kelompok yang memiliki pengaruh kuat dan berusaha untuk mempengaruhi kebijakan. Pada tipe interaksi ini terdapat tiga pihak yang terlibat serta memiliki dukungan dari aktor-aktor kebijakan. Pengaruh secara eksternal yang dimiliki menjadikannya bagian dari adanya kekuasaan serta kepentingan-kepentingan elit politik. Hal ini terjadi apabila pemerintah daerah lebih memiliki sumber daya yang bisa memberi pengaruh dari proses penyusunan kebijakan yang ada.
- 4) *Systemic*, interaksi yang dilakukan secara tidak langsung tapi memiliki pengaruh terhadap sistem yakni ekonomi, politik, sosial serta yang lain. Perihal dilakukannya identifikasi melewati perilaku dari pihak elit politik ataupun pejabat yang memilih untuk memilih pada kelompok tertentu. Di tipe interaksi ini terdapat tiga kelompok yang akan bertanggungjawab dalam penggunaan kekuasaan. Interaksi antara kelompok kepentingan ini akan berusaha saling

mempengaruhi elit politik untuk memajukan kepentingan mereka menjadi keputusan kebijakan. Di satu sisi, para elit politik melihat penggunaan dukungan kelompok kepentingan sebagai alat strategis untuk memperkuat prioritas pilihan kebijakan yang akan dibuat.

Didasarkan pada keempat bentuk interaksi tersebut, maka interaksi eksekutif dan legislatif yang terjadi secara baik berdasarkan kerangka proses asosiatif ataupun disosiatif melalui empat tipe interaksi yakni decisional, anticipated reaction, nondecision making, serta systemic. Tujuan dari penelitian ini guna diketahuinya relasi antara eksekutif serta legislatif DPRD dalam proses perumusan Perda Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Trenggalek dalam perspektif model *Stone*. Interaksi yang terjadi melalui pendekatan didasari penggunaan kekuasaan setiap kelompok secara bersama memberi kemudahan terwujudnya tujuan serta memberikan manfaat bersama pada kelompok-kelompok yang terlibat dalam mencapai kebijakan.


### 2.2.2 Sistem Politik

Sistem Politik menurut David Easton dalam buku “Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik” menggambarkan konsep terkait kehidupan politik, mengatakan bahwa “*suatu sistem perilaku yang terdapat di suatu lingkungan pada pengaruh yang diungkapkan sistem politik itu sendiri pada pasangannya akan bereaksi*”, ia juga mengartikan sistem politik menjadi “*sistem interaksi di setiap masyarakat dimana di dalamnya alokasi yang mengikat atau yang mengandung otoritas yang dibuat serta diimplementasikan*”. Easton juga menjelaskan konsep terkait pembentukan kebijakan melalui elit politik yaitu dengan sistem politik secara internal yang dibentuk berdasarkan pada kelompok atau organisasi tertentu. Namun dalam hal ini untuk memfokuskan analisis sistem politik yang berkaitan dengan kehidupan politik dalam unit untuk mencapai kebijakan inklusif. Penggambaran terkait sistem-sistem politik menurut Easton begitu konstruktif. Dan penggunaan mengenai sistem-sistem politik begitu sederhana namun dapat menjelaskan terkait: Input-Sistem atau Proses Politik-Output.

Dalam politik, terdapat kelompok kepentingan serta kelompok penekan, yang memiliki peran masing-masing misalnya lembaga legislatif, eksekutif, dan

yudikatif hanyalah beberapa contoh dari tindakan politik yang berbeda dalam politik dan memiliki tugas masing-masing. Selain itu, integrasi dalam kerangka kerja. Integrasi merupakan bentuk dari adanya usaha dalam menyusun kekuatan serta operasi sistem politik. Terdapatnya integrasi pada sistem politik merupakan bentuk kesadaran anggota sistem politik yang dapat berintegrasi dan bahkan dipaksa untuk bekerja sama sampai batas tertentu untuk membuat keputusan dengan otoritas jika mereka menyadari adanya mekanisme yang dapat melakukannya.

Gambar 2. 1 Model Teori Sistem Politik David Easton



Sumber: Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik, Easton David. 1988.

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa sistem politik secara keseluruhan terdiri dari input, proses, dan output. Terlihat jelas bagaimana sistem politik beroperasi. Tuntutan dan dukungan merupakan contoh input. Kemudian diubah menjadi dibentuknya keputusan atau kebijakan, yang merupakan produk akhir dalam sistem politik. Setelah dibentuknya output, akan memberikan umpan balik melalui lingkungan sehingga memiliki pengaruh pada input yang telah disampaikan. Seperti yang dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, terdapat komponen penting yang terintegrasi ke dalam sistem politik adalah pengaruh aktor atau pelaku dalam proses pembentukan kebijakan. Aktor politik dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam menentukan arah kebijakan yang sedang berjalan. Faktor-

faktor yang mempengaruhi para pengambil keputusan antara lain adanya keterbatasan waktu, komitmen yang telah dibentuk sebelumnya, kondisi ekonomi, serta terdapat tekanan sosial dan politik.

Banyak penelitian yang menghubungkan produk kebijakan dengan sistem politik. Singkatnya, adanya faktor-faktor dianggap dapat mempengaruhi partisipasi politik yang terjadi. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti membuat asumsi bahwa sebuah sistem dapat berfungsi jika komponen-komponennya saling bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Sistem tidak akan berfungsi baik bila salah satu sistem tidak seimbang, yang akan mengakibatkan tujuan tidak tercapai. Berdasarkan pernyataan yang disebutkan di atas, sebuah negara memiliki struktur untuk mengelola pemerintahannya dengan adanya masukan (input) sebagai penghubung adanya komunikasi antara bawah ke atas, atau warga negara yang mengkomunikasikan permintaan mereka kepada para pemimpin politik.

Dalam sistem politik penguasa politik dapat menerima informasi dan komunikasi dari masyarakat. Sebaliknya, penguasa juga dapat mendorong adanya komunikasi yang efektif dengan menanggapi tuntutan dari masyarakat dengan membentuk peraturan atau kebijakan yang sebagai alat dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, sebuah organisasi masyarakat dapat menciptakan dan melaksanakan inisiatif untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana hasil dari adanya interaksi antar organisasi dengan lingkungan.

### 2.2.3 Proses Politik

Manusia menciptakan pola (sosial dan politik), baik sosial maupun politik, untuk mengatur hubungan di antara mereka pola-pola ini disebut proses. Dengan definisi ini, sebuah proses terkait erat dengan interaksi sosial yang terjadi sesuai dengan standar yang telah diputuskan oleh masyarakat secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, langkah-langkah dalam suatu kegiatan atau prosedur dapat digunakan sebagai tahapan dari adanya aktivitas atau proses. Misalnya, proses pembuatan kebijakan publik, di mana kebijakan publik dibagi atas beberapa tahap berikut: (1) menyusun agenda; (2) pengembangan kebijakan; (3) mengadopsi kebijakan; (4) pelaksanaan kebijakan; serta (5) mengevaluasi kebijakan. Tahapan ini menunjukkan bahwa proses tersebut dapat diamati dan bukan abstrak. Oleh karena

itu, berdasarkan penjelasan di atas, proses politik dapat digambarkan sebagai bentuk perjuangan dalam politik untuk mencapai tujuan tertentu.

Di bukunya “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Miriam Budiardjo menyatakan bahwasanya proses politik ialah *“pola politik dibuat manusia yang mengatur hubungan antar satu sama lain”*. Setiap proses di sistem dapat disimpulkan menjadi input dan output. Dukungan dan keinginan masyarakat, serta tuntutan mereka, merupakan bagian dari input. Setelah diproses, masukan ini menjadi keputusan, kebijakan, dan keluaran yang dibentuk untuk mempengaruhi lingkungan sosial. Di Indonesia, adanya proses politik karena adanya tuntutan atau input dari masyarakat sehingga dibentuknya kebijakan, hal ini terjadi karena dasar negara dan konstitusi yang memberikan kedaulatan penuh kepada masyarakat. Tetapi dalam hal ini masih terdapat instrumen dalam memperjuangkan tuntutan menjadi sebuah kebijakan.

Jika tidak terdapat tujuan atau sasaran proses politik, maka proses politik ini akan berada dalam ruang hampa. Negara sebagai target politik utama karena negara sebagai organisasi komunal terbesar dan sebagai harapan utama untuk mendapatkan kekuasaan dalam konteks pengaruh. Tentu saja dalam hal ini terdapat prosedur khusus yang digunakan untuk menjalankan kekuasaan, termasuk kebijakan publik, pengambilan keputusan, alokasi, serta distribusi. Memperleh kekuasaan melalui posisi dicabang lembaga legislatif, eksekutif, serta yudikatif sebagai upaya yang dilakukan untuk memberi dampak lebih luas bagi masyarakat. Distribusi sumber daya di dalam masyarakat merupakan sarana untuk memberikan pengaruh. Secara alami, kelompok dominan yang memiliki akses terhadap kekuasaan sehingga memiliki pengaruh terhadap bagaimana sumber daya didistribusikan. Dengan adanya ini membuat politik tidak berada di ruang hampa, karena politik berada diantara kehidupan sosial masyarakat yang membutuhkan adanya proses, subjek, serta objek dalam terbentuknya sebuah kebijakan.

#### 2.2.4 Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) adalah pendekatan komprehensif yang mencakup penyusunan, perencanaan, implementasi, pemantauan, serta evaluasi program, kebijakan, aktivitas di beragam bidang: yang tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan nasional dan keadilan di semua bidang kehidupan umat

manusia. Strategi ini dibentuk dengan melihat pengalaman, kebutuhan, aspirasi, serta permasalahan terkait laki-laki dan perempuan, lansia, kaum rentan, anak dibawah umur yang mengalami kekerasan, penyandang disabilitas serta kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi.

Dipublikasikannya INPRES No. 9 tahun 2000 mengenai PuG, menjadi wujud pemerintah untuk memperoleh adanya keadilanataupun kesetaraan gender. Tujuan Instruksi Presiden ini adalah untuk mengarahkan perumusan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian kebijakan dan inisiatif pembangunan nasional dengan penekanan khusus pada peningkatan kesetaraan gender. Untuk menimbang bahwa pengarusutamaan gender sebagai keseluruhan proses pembangunan nasional perlu dilakukannya peningkatan status, peran, kualitas perempuan, dan membentuk kesetaraan serta keadilan gender di kehidupan berkeluarga, bermartabat, berbangsa serta bernegara. PUG merupakan keseluruhan proses pembangunan yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari adanya kegiatan fungsional diseluruh instansi serta lembaga di pemerintahan daerah serta pusat. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut untuk mencapai, mengefektifkan, dan optimalkan tujuan dibentuknya Intruksi Presiden ini sebagai bentuk pengarusutamaan gender yang terpadu dan terkondisikan dengan baik. Oleh karena itu, dilakukannya Instruksi tentang Pengarusutamaan gender sebagai capaian tujuan dari adanya keadilan serta kesejahteraan gender dalam kehidupan yang bermasyarakat, bermartabat, berbangsa serta bernegara.

Revisi dari Pemdagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum PuG di Daerah, yang mengubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008. Pemerintah telah melaksanakan beragam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, pembangunan, serta penyelenggaraan pemerintahan di daerah dengan salah satunya menetapkan peraturan daerah ini. Tetapi, masih banyak yang harus dilaksanakan guna meningkatkan pengintegrasian gender, masih diperlukan adanya penguatan kelembagaan, penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, serta evaluasi atas dibentuknya program, kebijakan, responsif gender, serta kegiatan capaian reponsif gender dan menyempurnakan dan mengoptimalkan adanya pengarusutamaan gender, salah satunya melalui pelaksanaan Peraturan

Mendagri No. 15 Tahun 2008 terkait dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

Berdasarkan Pemendagri No. 67 tahun 2011, pelaksanaan pengarusutamaan gender juga telah dilaksanakan di beberapa desa, kecamatan, kabupaten, dan kota di Jawa Timur. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan antar laki-laki dan perempuan atas hal kedudukan, fungsi, peran, serta tanggung jawab, dilakukan kajian komprehensif terhadap data gender mengenai keadaan masing-masing gender, khususnya yang berkaitan dengan sejauh mana keterlibatan, akses, wewenang, dan perolehan keuntungan selama proses pembangunan. Oleh karena itu, analisis gender ini menjadi landasan lahirnya Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 Tahun 2019 mengenai PuG dan merupakan wujud kesetaraan.

Selain itu, Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 63 Tahun 2020 memperbarui Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 9 Tahun 2019 tentang PuG dan berkaitan dengan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Jawa Timur 2020-2024. Sehubungan dengan telah ditetapkannya Perda Provinsi Jawa Timur No. 9 Tahun 2019 tentang PuG maka juga diperlukan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Jawa Timur pada Tahun 2020-2024 yang dilakukan atau ditetapkan secara keseluruhan dan merata.

Dalam rangka memberikan landasan hukum untuk melaksanakan kesetaraan dalam pembangunan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupaya untuk menyelesaikan proses penyusunan peraturan daerah baik berbentuk Peraturan Daerah ataupun Peraturan Bupati. Diperkirakan akan ada beberapa rancangan peraturan yang akan diselesaikan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah membentuk Perbup No. 62 Tahun 2015 mengenai Bentuk Perlindungan Perempuan dan Mekanisme Pengarusutamaan Gender sebagai upaya untuk menjaga hak-hak, kesetaraan, dan keadilan gender. Karena terbatasnya ruang untuk mensosialisasikan dan mengkomunikasikan Perbup ini, banyak masyarakat di tingkat bawah yang tidak dapat memahami dan menangkapnya, sehingga tampak kurang ideal. Mereka tidak paham apa yang ada di Perbup ini. Padahal dibentuknya Perbup ini sebagai upaya untuk menjalankan terkait anggaran reponsif gender di Kabupaten Trenggalek. Dibentuknya Perbup ini hanya sebagian kalangan yang

mengakses dan memahami, masyarakat dengan ekonomi bawah mengangpa dibentuknya Perbup ini tidak penting karena merasa hidupnya akan sama tidak akan ada perubahan yang terjadi mialnya dari sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial. Hal sebagi bukti bahwa masih lemahnya Perbup ini di masyarakat. Untuk mencapai pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukannya penguatan tentang Peraturan gubernur ini menjadi Peraturan daerah supaya dapat meminimalisir adanya permasalahan responsif gender di Kabupten Trenggalek. Selain itu dengan dibentuknya Peraturan Daerah ini dapat memperbarui sistem politik, kualitas pemerintahan menjadi lebih baik dan masyarakat mengalami kesetaraa diberbagai sektor.

Oleh karena itu, penelitian diperlukan sebagai langkah yang diperhitungkan untuk mengungkap kebenaran tentang isu-isu gender yang ada. Sehingga Pengarusutamaan gender sebagai salah satu tahapan dalam proses penelitian. Pelaksanaan PUG sebagai implementasi dari adanya Pengarusutamaan gender, secara tugas dan tanggung jawab dari semua kebijakannya dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintahan. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian proyek dan kegiatan penelitian yang sedang berlangsung semuanya dipengaruhi oleh proses pengarusutamaan gender. Pengarusutamaan gender tersedia bagi lembaga-lembaga lain yang memiliki kemampuan yang sebanding serta organisasi penelitian yang dikelola negara. Pada kenyataannya, PUG adalah metodologi penelitian yang peka terhadap gender, khususnya yang berkaitan dengan perempuan (Wiasti, n.d.).